



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum La Nuhi, S.H.,M.H.,dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di Jl. Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor perkara 164/Pen.Sus/2020/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/DRT/1951 LN. No. 78/Tahun 1951 LN. No. 78/Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55,2 cm, panjang besi parang 40,2cm, dan panjang gagang parang 15 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa KAHAR SAID alias KAHAR bin ONCO SAID pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa KAHAR SAID alias KAHAR bin ONCO SAID bersama dengan temannya antara lain saksi IRFAN alias JOKER sedang minum minuman beralkohol bertempat di rumah saudara ALENG dan tidak lama kemudian datang sekelompok orang dengan membawa senjata tajam jenis parang ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang yang tersimpan di belakang pintu kamar dengan tujuan untuk menjaga diri. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi IRFAN alias JOKER sedang berada bersembunyi di dalam kamar rumah saudara ALENG, tidak lama kemudian datang anggota polisi Polres Baubau antara lain saksi LAODE MUH. IKSAN, saksi LAODE INDRA MAULID AWAL yang sedang melakukan tugas patroli dan mendengar informasi adanya kegiatan penyerangan di rumah saudara ALENG, lalu saksi LAODE MUH. IKSAN, saksi LAODE INDRA MAULID AWAL melakukan pemeriksaan di rumah saudara ALENG dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam salah satu kamar rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55,2 cm, panjang besi parang 40,2 cm dan panjang gagang parang 15 cm, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KAHAR SAID alias KAHAR bin ONCO SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LD Muh. Iksan Alias Ilang Bin LD Humali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam rumah Aleng di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sementara memegang senjata tajam jenis parang dengan tujuan atau alasan untuk menjaga diri;
 - Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan LD Indra Maulid Awal. M Alias Indra Bin LD Masirun sedang melakukan patroli terkait adanya masalah penganiayaan yang terjadi didaerah Kanakea dan melintas di daerah Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro melihat ada sekelompok pemuda yang sedang melempar rumah warna biru dan kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan memeriksa dan menemukan terdakwa bersama teman-temannya sedang memegang senjata tajam jenis parang dan kemudian terdakwa dan teman-teman tersebut ditangkap;
 - Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan patroli terkait dengan adanya peristiwa Penganiayaan di daerah Kanakea;
 - Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memberikan perlawanan;
 - Bahwa rumah tersebut adalah milih Aleng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LD Indra Maulid Awal. M Alias Indra Bin LD Masirun, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam rumah Aleng di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sementara memegang senjata tajam jenis parang dengan tujuan atau alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan LD Muh. Iksan Alias Icing Bin LD Humali sedang melakukan patroli terkait adanya masalah penganiayaan yang terjadi di daerah Kanakea dan melintas di daerah Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro melihat ada sekelompok pemuda yang sedang melempar rumah warna biru dan kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan memeriksa dan menemukan terdakwa bersama teman-temannya sedang memegang senjata tajam jenis parang dan kemudian terdakwa dan teman-teman tersebut ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah tersebut di lantai 2 (dua);
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan patroli terkait dengan adanya peristiwa Penganiayaan di daerah Kanakea;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memberikan perlawanan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Aleng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam rumah Aleng di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sementara minum-minuman keras jenis di depan rumah Aleng bersama teman terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 8 (delapan) orang tidak lama kemudian datang beberapa orang menuju kearah terdakwa dan terdakwa dan teman-teman lari masuk kedalam rumag Aleng untuk mencari senjata tajam dan terdakwa menemukan sebilah parang di dibelakang pintu kamar lantai 2 (dua) dan tidak lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polres Baubau dengan menggunakan pakaian preman dan menemukan terdakwa dengan teman-teman sementara memegang senjata tajam jenis parang;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memegang senjata tajam jenis parang hanya untuk menja diri saja karena terdakwa dikejar oleh kelompok yang juga membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ke Kanakea karena dipanggil oleh teman-teman terdawa untuk minum – minuman keras;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Aleng;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai seorang buruh;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55,2 cm, panjang besi parang 40,2cm, dan panjang gagang parang 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam rumah Aleng di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau karena membawa senjata tajam jenis parang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sementara minum-minuman keras jenis di depan rumah Aleng bersama teman terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang tidak lama kemudian datang beberapa orang menuju ke arah terdakwa dan terdakwa dan teman-teman lari masuk kedalam rumah Aleng untuk mencari senjata tajam dan terdakwa menemukan sebilah parang di dibelakang pintu kamar lantai 2 (dua) dan tidak lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polres Baubau dengan menggunakan pakaian preman dan menemukan terdakwa dengan nteman-teman sementara memegang senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tujuan terdakwa memegang senjata tajam jenis parang hanya untuk menja diri saja karena terdakwa dikejar oleh kelompok yang juga membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap undur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam rumah Aleng di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau karena membawa senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau sementara berada dirumah Aleng tepatnya pada lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut ketika terdakwa sementara minum-minuman keras jenis didepan rumah Aleng bersama teman nterdakwa berjumlah 8 (delapan) orang tidak lama kemudian datang beberapa orang menuju kearah terdakwa dan terdakwa dan teman-teman lari masuk kedalam rumag Aleng untuk mencari senjata tajam dan terdakwa menemukan sebilah parang di dibelakang pintu kamar lantai 2 (dua) dan tidak lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polres Baubau dengan menggunakan pakaian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman dan menemukan terdakwa dengan teman-teman sementara memegang senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memegang senjata tajam jenis parang hanya untuk menja diri saja karena terdakwa dikejar oleh kelompok yang juga membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang buruh dan tidak ada kaitannya senjata tajam jenis parang tersebut dengan parang yang terdakwa bawah;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dan ketika ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau terdakwa tidak memberikan perlawanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang mana terdakwa membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan pada dibagian pinggang sebelah kiri serta membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa badik tersebut adalah kepunyaan atau milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka menurut Majelis telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 35,2 cm, panjang besi parang 40,2cm, dan panjang gagang parang 15, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam jenis parang"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Kahar Said Alias Kahar Bin Onco Said, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55,2 cm, panjang besi parang 40,2cm, dan panjang gagang parang 15 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12